



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR**

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65101 KOTAK POS 188  
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255  
WEBSITE: [jatim.bsip.pertanian.go.id](http://jatim.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL: [bsip.jatim@pertanian.go.id](mailto:bsip.jatim@pertanian.go.id), [bsip.jatim@gmail.com](mailto:bsip.jatim@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR  
NOMOR :B-15/OT.050/H.12.15/1/2024**

**TENTANG:  
UNIT PENGELOLAAN BENIH / BIBIT SUMBER (UPBS)  
PADA SATUN KERJA BPSIP JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR**

- Menimbang** : 1 Bahwa ketersediaan benih bermutu yang ditopang oleh varietas unggul baru (VUB) sangat strategis dan menjadi tumpuan utama dalam menjamin keberhasilan agribisnis, maka Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Timur, perlu membentuk Unit Pengelolaan Benih/Bibit Sumber (UPBS).
- 2 Bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam UPBS BPSIP Jawa Timur.
- Mengingat** : 1 UU RI nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman;
- 2 UU Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
- 3 Peraturan pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional;
- 4 Peraturan menteri Pertanian No.37/permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, penllalan pelepasan dan Penarikan Varietas;
- 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan OT.140/8/2005 tentang pemasukan dan pengeluaran Benih;
- 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT140/8/2006 tentang produksi Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
- 7 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT/160/11/2007 tentang Tim penilai dan pelepasan Varietas (TP2V);
- 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Permentan/OT/140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja kementerian Pertanian;
- 9 Kepmentan No. 363/Kpts/KP.430/6/2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
- 10 Kepmentan No. 02/Kpts/OT.140/1/2006 ttg Pembentukan Tim Penyusun Konsep Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional.
- Mengingat** : 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
- 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;.
- 3 SK Kepala BPSIP Jawa Timur Nomor : B-01/OT.050/H.12.15/1/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Kelembagaan Internal BPSIP Jatim TA. 2024

- Memperhatikan : 1 Panduan Pembentukan dan Pemantapan Kelembagaan Internal Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian
- 2 Petunjuk Sistem Perbenihan dan Pengembangan VUB Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Unit Pengelolaan Benih / Bibit Sumber (UPBS) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran 1
- KEDUA : Uraian tugas pokok UPBS BPSIP Jawa Timur, terdiri dari ;
- a) produksi benih/bibit sumber (benih dasar/FS, dan benih pokok/SS) dan benih sebar/ES bagi VUB yang belum berkembang/komersial di masyarakat,
  - b) produksi benih/bibit non biji-bijian, benih/bibit yang masih dalam batas-batas kandungan IPTEK dan nilai tambah yang tinggi,
  - c) menerapkan sertifikasi dan sekaligus melakukan pembinaan sistem mutu sebagai jaminan mutu (SMM) produksi benih sumber,
  - d) melaksanakan distribusi benih sumber yang telah diproduksi sesuai kebutuhan, persyaratan mutu, saat, tempat dengan volume yang tepat,
  - e) menyediakan informasi kebutuhan, ketersediaan benih sumber, keberadaan VUB yang dihasilkan, dan potensi wilayah pengembangannya,
  - f) membangun jejaring antar pelaku agribisnis perbenihan, baik secara regional(Jawa Timur) maupun nasional,
  - g) Mengelola administrasi, dokumentasi dan promosi kegiatan-kegiatan UPBS BPSIP Jawa Timur
- KETIGA : Uraian tugas sesuai diktum kedua berlaku bagi pengelolaan benih sumber yang berasal dari tanaman maupun ternak.
- KEEMPAT : Nama-nama yang tercantum pada lampiran daftar nama (Lampiran 2) dalam surat keputusan ini layak memperoleh tugas dan tanggung jawab mengemban UPBS BPSIP Jawa Timur.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya UPBS BPSIP Jawa Timur bertanggung jawab kepada Kepala BPSIP Jawa Timur
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA BPSIP Jawa Timur, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kelak dikemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai




Dr. Arelan, SP, M.Si  
NIP. 197210061999031001

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Pejabat Eselon IV BPSIP Jatim
3. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi BPSIP Jatim
4. Yang bersangkutan..

TENTANG:

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS)  
BPSIP JAWA TIMUR 2024



Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Kepala Balai



URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MANAJER DALAM STRUKTUR ORGANISASI UPBS.:

- a. MANAJER UMUM ;
  1. Menetapkan kebijakan mutu sesuai kebutuhan pelanggan
  2. Menyediakan sdm yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai
  3. Menetapkan program kerja kerja dan prosedur pengelolaan keuangan UPBS
  4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas sasaran dan kinerja UPBS
  5. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Manager umum dapat dilimpahkan dan dilaksanakan oleh wakil manager umum.
- b. WAKIL MANAGER UMUM;
  1. Pelaksana harian dan tanggungjawab dalam mengkoordinasikan para manager dibawahnya dalam struktur organisasi UPBS
  2. Melaporkan kinerja dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menjamin semua proses berjalan dengan rencana kepada manager umum UPBS (kepala UPT)
- c. MANAGER PRODUKSI DAN MUTU;
  1. Melaksanakan produksi benih sumber tanaman, ternak dan kultur jaringan sesuai rencana produksi dan mutu benih yang telah ditetapkan
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan produksi dengan personil dibawahnya
  3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi benih
  4. Memastikan penerapan sistem jaminan mutu secara berkelanjutan
  5. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem jaminan mutu dengan manager lain dan personil dibawahnya
  6. Bertanggung jawab kepada wakil manager umum
- d. MANAGER PROSESING DAN PENYIMPANAN
  1. Melaksanakan pengolahan benih sumber tanaman, kultur jaringan, dan ternak sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan benih sumber tanaman, kultur jaringan, dan ternak dengan personil dibawahnya
  3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana prosesing benih tanaman, kultur jaringan, dan ternak
  4. Bertanggungjawan kepada wakil Manager umum
- e. MANAGER PEMASARAN;
  1. Melaksanakan penyimpanan dan penatausahaan informasi pelanggan benih sumber tanaman, kultur jaringan dan ternak
  2. Melaksanakan Pemasaran benih sumber tanaman, kultur jaringan dan ternak
  3. Membangun jejering dengan pelanggan
  4. Bertanggungjawab kepada Wakil Manager umum
- f. MANAGER KEUANGAN DAN ADMINISTRASI
  1. Melaksnakan administrasi dan surat menyurat kegiatan UPBS
  2. Melaksanakan pengelolaan keuangan UPBS sesuai peraturan yang berlaku
  3. Membuat laporan distribusi dan stok untuk dilaporkan
  4. Bertanggung jawab kepada wakil Manager umum

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Kepala Balai



Dr. Arifan, SP, M.Si  
NIP. 19721006 199903 1 001